



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 274/09/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA JATILOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 274/09/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 26 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 274/09/2023

TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA    | JENIS KELAMIN | KELURAHAN/DESA | JABATAN              |
|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|
| 1     | SUWARTO | LAKI-LAKI     | JATILOR        | Sekretaris PPS       |
| 2     | SUYOTO  | LAKI-LAKI     | JATILOR        | Staf Sekretariat PPS |
| 3     | SUPARDI | LAKI-LAKI     | JATILOR        | Staf Sekretariat PPS |

Jatilor, 26 Januari 2023  
KEPALA DESA JATILOR  
  
PURWADI